

LEMBAR PENGESAIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019". Oleh Ekayanti Simbolon dengan NPM 20600091 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. Ketua : Besty Habebhari, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201
- 2. Sekretaris : August P. Siluan, S.H., M.H.
NIDN : 0123456789
- 3. Pembimbing I : Janner Sidanuk, S.H., M.Hum.
NIDN : 0101066002
- 4. Pembimbing II : August P. Siluan, S.H., M.H.
NIDN : 0123456789
- 5. Penguji I : Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN : 0114018101
- 6. Penguji II : Lesson Siborang, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201
- 7. Penguji III : Janner Sidanuk, S.H., M.Hum.
NIDN : 0101066002



Medan, 24 April 2024

Mengesahkan



Dekan

Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata atau yang biasa disebut juga dengan Civil Law adalah bagian dari ilmu hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari adanya konflik kepentingan privat yaitu antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik itu antara orang perorang, orang dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum itu sendiri.

Hukum perdata juga merupakan wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.

¹Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat yaitu “peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose : JOGJAKARTA, 2014, HAL 92

Hal ini tentunya menjadi harapan seta dambaan bagi setiap individu yang beracara di Pengadilan.

Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi dan besar.

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata akibat adanya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan petitum berupa pembayaran sejumlah uang yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:²

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah

²Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019

hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa, namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Hal ini didasari pertimbangan nilai gugatan yang dikhawatirkan tidak sebanding dengan biaya kuasa hukum itu sendiri.

Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji yaitu suatu kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk melakukan atau lalai untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah

ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur³. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Debitur dinyatakan lalai apabila ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu (*Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Surat perintah tersebut berarti surat peringatan resmi dari pengadilan, sedangkan akta sejenis adalah sebagai suatu peringatan atau teguran baik tertulis maupun lisan, dengan syarat cukup tegas menyatakan debitur supaya prestasi dilaksanakan dalam waktu secepatnya⁴.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul,“ **Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah agung dalam PERMA No 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana?
2. Apa keuntungan gugatan sederhana yang dengan terbitnya PERMA No 4 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

³³J. Satrio,1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*; Alumni, Bandung. hal. 50.

⁴Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada permasalahan tersebut diatas,maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian mekanisme gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah agung dalam PERMA No4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana
2. Untuk mengetahui keuntungan gugatan sederhana yang dengan terbitnya PERMA No 4 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan keadilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis,manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata,terlebih khususnya dalam analisis hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di pengadilan negeri

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperdalam ilmu hukum dan dapat membantu dalam penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana pada pengadilan negeri berdasarkan Perma No 4 Tahun 2019

3. Manfaat bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu, pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana(s1) di fakultas hukum universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang mengatur bagaimana hukum perdata materiil diterapkan setelah pelanggaran tertentu terjadi. Tidak ada kesepakatan antara para ahli tentang apa yang harus didefinisikan oleh Hukum Acara Perdata. Setiap ahli memiliki beberapa intisari yang sama tentang definisinya. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata secara umum mengatur bagaimana perkara perdata diselesaikan oleh hakim di Pengadilan mulai dari saat gugatan diajukan hingga putusan Majelis Hakim⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Lebih spesifik lagi, hukum acara perdata mengatur bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan pelaksanaan dari putusannya. Semua proses hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum perdata materiil dikenal

⁵ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2012, hal. 2.

sebagai hukum acara perdata⁶.

Salah satu ahli hukum acara perdata yaitu Abdulkadir Muhammad memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata yaitu : “Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim”.⁷

Objek daripada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara kekuasaan negara disini maksudnya dengan melalui badan atau lembaga peradilan, yaitu suatu badan yang berdiri sendiri yang diadakan oleh negara yang bebas dari pengaruh siapapun atau lembaga apapun yang mengikat bagi semua pihak yang bertujuan mencegah main hakim sendiri.⁸

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Dalam penerapan hukum acara perdata norma dasar praktek adalah asas dan teori. Asas dapat berarti landasan, landasan, landasan, asas, jiwa atau cita-cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan bagian dari negara hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi semacam spirit atau semangat hukum.

⁶ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 196

⁷ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2012 hal. 4.

⁸ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 1

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa asas hukum adalah disiplin ilmu yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).⁹

a) Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Prinsip ini merupakan aspek mendasar dari praktek prosedural pengadilan. Karena sebelum juri dapat memulai kasus perdata, juri harus menyatakan persidangan terbuka dan terbuka untuk umum. Hal ini mempengaruhi keabsahan putusan majelis hakim dan dapat berdampak pada batalnya putusan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Hakim Bersifat Pasif

Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.

c) Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu dapat diartikan bahwa hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan lainnya maka tidak ada hakim. Asas ini pada umumnya dilihat dari pelaksanaannya, yang mengajukan tuntutan atau penuntutan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya "*indeks ne procedat ex officio*". Yang menyelenggarakan proses adalah negara. Pengadilan

⁹ Ibid hal 5

dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan, karena itu sudah menjadi kewajiban yang dituangkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d) Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti dimuka sidang.

Untuk memberikan putusan dalam perkara perdata, hendaknya para pihak diberi kesempatan didengar pendapatnya. Bagi para pihak yang tidak hadir (*verstek*), walaupun diberi kesempatan untuk didengar, dianggap tidak mau menggunakan kesempatan itu. Kalau ketidakhadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka hakim dapat memberikan putusan. Akan tetapi, dalam perkara para pihak mau menggunakan kesempatan untuk didengar, proses persidangan untuk perkara itu wajib diselesaikan

e) Beracara dikenakan biaya

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) PERMA nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

f) Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*).

g). Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari kalimat “sederhana” dapat diartiksn bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berpekara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan. Dalam upaya perdamaian yang ditawarkan oleh hakim diusahakan sedapat mungkin memberikan penyuluhan tentang akibat-akibatnya apabila diselesaikan melalui persidangan, sehingga dapat menyentuh

menyadarkan para pihak yang berperkara khususnya pihak yang merasa telah melakukan pelanggaran hak dan merugikan pihak lain untuk menyelesaikan sengketaryadengan jalan damai.

Dalam suatu perkara apabila dapat di upayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Adapun yang di maksud pada kalimat cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-buktinyang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Apabila pada kalimat “sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tertentu selain masalah akan cepat selesai.

2. Sifat-Sifat Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata baik dalm teori maupun praktiknya mengatur tentang bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap pelanggar hak dan kewajiban yang tela ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan keperdataan tersebut antara pihak yang

satu dengan pihak lainnya apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Hukum acara perdata umumnya memberikan ganti rugi kepada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan atas adanya pelanggaran yang terjadi.

Sifat hukum acara perdata adalah melaksanakan hukum terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata tersebut dibuat oleh penguasa dimaksudkan agar dalam hubungan antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain yang ada dalam masyarakat dan atau suatu negara dapat berjalan dengan tertib dan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mencegah adanya hal main hakim sendiri antara para pihak. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya pelanggaran sesuatu hak, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman setelah adanya keputusan dari pengadilan negeri yang sifatnya dapat dilaksanakan dengan cara paksa tanpa ada pandang bulu.

Apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahannya terhadap pelanggar hak dilaksanakan dengan cara perdamaian di luar pengadilan, maka jika terjadi kesepakatan untuk pemberian ganti rugi atau pemenuhan prestasi pelaksanaannya kepada pihak yang telah dilanggar haknya sifatnya adalah kekeluargaan dan tidak dapat dipaksakan melalui aparat pemerintah karena penyelesaiannya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak melalui proses

litigasi, sehingga tidak dapat meminta bantuan aparat pemerintah yang diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan selain tidak dapat dipaksakan melalui aparat pemerintah juga tidak ada keharusan untuk memenuhi sekaligus, tetapi pelaksanaannya dapat dicicil atau diangsur sesuai dengan kemampuan pihak yang telah melakukan pelanggaran, itupun sifatnya sukarela dan tidak dapat dipastikan berapa jumlah nominalnya¹⁰

3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku. Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

a) Het Herziene Inlands Reglement (HIR)

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394.14

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 8

b) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

Awal mula sebelum RBg berlaku, *Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling* atau biasa disingkat Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia.

c) *Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

d) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*

Undang-undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

e) *Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951*

Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menjalankan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang telah berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951. Undang-undang ini juga menjadi acuan dalam pemeriksaan acara perdata dan juga berlaku pula sebagai sumber hukum.

f) *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk masalah kepailitan.

g) Yurisprudensi

Menurut S.J.F Andrae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan, di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.

h) Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung merupakan sumber dari hukum acara perdata. Pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung.

i) Adat Kebiasaan

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata, Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.

j) Doktrin

Doktrin merupakan sumber hukum dikarenakan adanya pendapat umum yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh menyimpang dari *Communis Opinion Doctorum* (pendapat umum para sarjana). Doktrin bukanlah hukum namun

mempunyai kekuatan mengikat. Doktrin diartikan sebagai ajaran atau pendapat para sarjana terkemuka.

Semenjak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perdata dan hukum pidana termasuk hukum acaranya, karena hukum peninggalan kolonial banyak peraturan yang tidak sesuai dengan falsafah negara. dan juga terkesan tidak memanfaatkan kehadiran yuridis untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Sudah saatnya Indonesia sebagai negara hukum mempunyai produk hukum asli baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan supaya dapat dijadikan sebagai hukum positif dan atau sumber hukum yang masa keberlakuannya sampai puluhan tahun dan atau dalam kurun waktu yang tidak terbatas diperlukan adanya para yuridis dan konseptornya harus berasal dari orang hukum yang ahli di bidangnya. Dalam pembuatan undang-undang yang diutamakan adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara¹¹.

B. Tinjauan umum Penyelesaian Gugatan Sederhana

a. Pengertian Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, memiliki beberapa alur yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 4 tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang

¹¹ Sarwono, *Op. Cit.*, hal. 10.

berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa.

Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa

Proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana yang telah diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No 4 Tahun 2019, yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Dalam Perma No 2 Tahun 2015 Pasal 4 mengatur sebagai berikut:¹²

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang

¹² Badan Peradilan Agama "Tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Perkara" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputarditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/%20membedah-perma-tata-cara-penyelesaianperkara-ekonomi-syariah>

kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Proses dan prosedur berperkara biasa membutuhkan waktu yang lama, dan rangkaianannya masih terus berlanjut hingga ke tingkat banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Langkah penyederhanaan perkara perdata dalam pengajuan dan prosedur gugatan sederhana kemudian menimbulkan pemikiran dan konsep bahwa diperlukan suatu mekanisme dalam penyederhanaan gugatan perdata. Adapun proses awal pengajuan gugatan sederhana, yaitu melakukan pendaftaran gugatan sederhana di Kepaniteraan¹³.

Perbedaan penanganan perkara antara gugatan biasa dan gugatan sederhana berkaitan nilai gugatan dan jangka waktu putusan yang diberi batasan maksimal 25 hari. Ketua Pengadilan akan menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana dibantu Panitera. Hakim akan memeriksa materi gugatan sederhana, menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila hakim berpendapat gugatan tidak masuk gugatan sederhana maka Hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, dalam hal hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur.

¹³ Yudisia, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/6692/pdf>, "Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court)", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vo 11. No 1 Juni 2020

b. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. Pembatasan materi gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut : ¹⁴

- a) Nilai materiil terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Kasus yang bersangkutan tidak berada dibawah kewenangan pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, pengadilan hak asasi manusia, dan lain-lain.
- c) Bukan termasuk sengketa hak atas tanah.
- d) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- f) Penggugat dan tergugat harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- g) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.

¹⁴ Pasal 3 dan 4 perma no 4 tahun 2019

c. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis

Sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Agung harus mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu¹⁵: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, untuk membentuk suatu produk norma hukum/peraturan perundang-undangan yang dinamakan PERMA, Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam dunia peradilan, yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan

¹⁵ Pasal 24 a (1) uud 1945

tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

d. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹⁶

C. Tinjauan umum Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji yaitu suatu kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk melakukan atau lalai untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁷.

¹⁶ <https://www.pn-meureudu.go.id/mekanisme-gugatan-sederhana>

¹⁷ Salim Hs, Hukum Kontrak, *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.hal. 98

Salim HS, menyatakan bahwa wanprestasi memiliki hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dan telah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur.¹⁸ Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban secara tepat waktu atau tidak tepat sehingga debitur harus memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dalam hal salah satu pihak wanprestasi, pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut J Satrio, debitur tidak menepati janjinya atau tidak menepati janjinya sebagaimana mestinya, semua itu dapat dipersalahkan kepadanya. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:¹⁹ *“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut *“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,*

¹⁸ gar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 124

¹⁹ Pasal 1243 KUH Perdata

atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :²⁰

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²¹

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi

²⁰ Ahmadi Miru, *Op, Cit*, hal.74

²¹ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.26

ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada berbagai macam bentuk dari para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya mereka setuju untuk melakukannya. Menurut Munir Fuadi, bentuk-bentuk wanprestrasi adalah sebagai berikut : ²²

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Sedangkan menurut Marium Darius dalam bukunya kompilasi perikatan memberikan pendapat mengenai beberapa bentuk tidak dipenuhinya suatu perjanjian, wujud tidak dipenuhinya suatu perjanjian/perikatan yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Menurut Subekti, seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan kelalaian atau kealpaan, yaitu:

²² Munir Fuady, “*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 89

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melaksanakan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

3) Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Akibat Hukum dari Wanprestasi karena Kesalahan Debitur

- a. Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan prestasi. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan²³.
- b. Pasal 1238 KUH Perdata : “ *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*”

²³*ibid.* hal. 21-22.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :²⁴

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

- a) Jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melaksanakannya.
- b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa

²⁴ Subekti, *Op Cit*, hal 9

barang. Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni:

- 1) Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaiandebitur (*damages*). Kerugian disini adalah sungguh sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salahkonstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Menurut pasal 1267 KUHPerdata tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa:²⁵

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemutusan prestasi
- c. Ganti rugi
- d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- e. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi.

²⁵ Subekti, hal 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah library research, yang berarti “memeriksa kembali, merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya pencarian kembali”. Apa yang dicari? Yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama.

Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang di mana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Perma No 4 Tahun 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori dan pendapat pendapat para ahli mengenai wanprestasi. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal, diktat, makalah, ensiklopedia, serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan atau pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reseach), dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data

data yang akan diteliti. adapun bahan data penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga dijadikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang di rumuskan. Cara pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat konkrit yang di hadapi, selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis untuk mendapatkan tujuan yuridis tentang wanprestasi.